



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 338 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 424 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 424 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT-Puskesmas);
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 424 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 424 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 424 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2018, pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
5. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

